

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MENYEMBUNYIKAN ORANG YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA
(Studi Putusan No.566/PID.B/2019/PN.BGL)**

OLEH:

DAUD MUHAMMAD ALMUCHTARI RUSLI

B011181304



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MENYEMBUNYIKAN ORANG YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA
(Studi Putusan No.566/PID.B/2019/PN.BGL)**

OLEH:

DAUD MUHAMMAD ALMUHTARI RUSLI

B011181304

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN
ORANG YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(Studi Putusan No.566/PID.B/2019/PN.BGL)**

Disusun dan diajukan oleh :

DAUD MUHAMMAD ALMUHTARI RUSLI

B011181304

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, 27 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua



Sekretaris



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA
196207111987031001

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
198809272015042001



**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**

Dr. Muhammad Iham Arisaputra SH.,M.Kn
198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa penelitian Skripsi dari :

Nama : Daud Muhammad Almuchtari Rusli
Nomor Pokok : B011181304
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Menyembunyikan Orang Yang Melakukan
Tindak Pidana (Studi Putusan No.
566/Pid.B/2019/PN.Bgl)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 29 Desember 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA
196207111987031001

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DAUD MUHAMMAD ALMUHTARI RUSLI
N I M : B011181304
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Orang yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan No.566/Pid.B/2019/Pn.Bgl)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DAUD MUHAMMAD ALMUCHTARI RUSLI
NIM : B011181304
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Orang yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan No.566/Pid.B/2019/Pn.Bgl) yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain, apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Januari 2023
Yang Menyatakan



DAUD MUHAMMAD ALMUCHTARI RUSLI

ABSTRAK

Daud Muhammad Almuchtari Rusli (B011181304) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Orang Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan No. 566/Pid.B/2019/PN.Bgl). Di bawah bimbingan Said Karim selaku Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana, serta penerapan pidana materil pada Putusan No. 566/Pid.B/2019/PN.Bgl.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun hasil penelitian hukum terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Hasil penelitian dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian ini, (1) kualifikasi tindak pidana menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 221 ayat 1 angka 1 KUHP, tergolong dalam tindak pidana dolus dan merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum. (2) Dakwaan yang diajukan pada Terdakwa adalah Pasal 221 ayat 1 KUHP. Sedangkan pada pasal tersebut terdiri dari dua angka dengan unsur berbeda. Pada pertimbangan Hakim, unsur-unsur tindak pidana yang dipertimbangkan, ialah unsur pasal yang termuat dalam Pasal 221 ayat 1 angka 1 KUHP. Unsur-unsur tindak pidananya telah terpenuhi, Terdakwa memiliki kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab, serta perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana.

Kata kunci: Tindak Pidana; Menyembunyikan; Pelaku Tindak Pidana.

ABSTRACT

Daud Muhammad Almuchtari Rusli (B011181304) with the title Juridicial Review of the Crime of Hiding Persons who Commit Crimes (Decision Study Number, 566/Pid.B/2019/ Pn.Bgl). Under the guidance of Muhammad Said Karim as the Main Advisor and Audyna Mayasari Muin as the Assistant Advisor.

The purpose of this research is to find out the qualifications of the crime of concealing a person who committed a crime in criminal law, as well as the application of material punishment in Decision No. 566/Pid.B/2019/PN.Bgl.

This study uses normative legal research methods with a case and statutory approach. Legal materials in the form of laws and regulations, jurisprudence, as well as the results of previous legal research that have relevance to this research. The research results were analyzed prescriptively.

The results of this study, (1) the qualifications of the crime of concealing a person who committed a crime in Article 221 paragraph 1 number 1 of the Criminal Code, are classified as dolus crimes and are crimes against public order. (2) The charge filed against the Defendant is Article 221 paragraph 1 of the Criminal Code. Meanwhile, the article consists of two numbers with different elements. In the judge's consideration, the elements of the criminal act considered are the elements of the article contained in Article 221 paragraph 1 number 1 of the Criminal Code. The elements of the crime have been fulfilled, the defendant has mistakes and the ability to be responsible, and his actions have fulfilled the elements of a crime.

Key Words: Crime; Concealing; Persons who committed crime.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Orang Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan No. 566/Pid.B/2019/Pn.Bgl)”** sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada tingkat Strata Satu (S1) dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Melalui paragraf ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tiada henti memberikan doa, dukungan, bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Ungkapan terima kasih yang utama ingin penulis sampaikan kepada sumber semangat penulis paling utama yaitu Muhammad Rusli selaku Papa penulis dan Rahma Zulkifli selaku Mama penulis, atas segala doa, dukungan, dan nasihatnya agar penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan sebaik-baiknya. Ungkapan terima kasih juga ingin penulis sampaikan kepada Dara dan Dinda selaku kakak dan adik penulis sebagai pemacu penulis agar dapat menyelesaikan naskah ini dengan baik yang menjadi

sumber dukungan penulis sejak awal pula. Selain itu, penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia untuk menjadi Pembimbing penulis dan memberikan arahan, motivasi dan senantiasa memberikan kemudahan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai yang telah berkenan untuk menjadi Tim Penilai penulis dan memberikan arahan kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang begitu luas selama penulis mengemban pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam urusan administrasi

penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Segenap keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) yang telah membukakan pintu yang hangat kepada penulis untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik dan mengajarkan untuk bisa berorganisasi sekaligus bersenang-senang. Terima kasih kepada Kak Adhim, Kak Catur, Kak Appy, Kak Aidil, Kak Ridho, Kak Faried, Kak Andi, Kak Ozy, Kak Rial, Kak Rifai, Kak Ekky, Kak Ikrar, dan kakak-kakak lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu namun memberikan kesan yang sangat berarti selama penulis berproses dalam HLSC dan banyak membantu penulis diluar suasan organisasi.
8. Teman-teman Amandemen 2018, rekan-rekan seperjuangan Penulis sejak hari pertama memijakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah senantiasa memberi dukungan kepada penulis.
9. Teman-teman Lappa Family, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan dan semua bantuan yang telah diberikan pada penulis selama penulis merantau di Kota Makassar dan sudah penulis anggap keluarga kedua penulis selama penulis merantau. Khususnya terima kasih kepada Satria, Irfan, Gasa, Deva, YC, Gilang, Javier, Ikky, Gibran, Bati,

Fajar, Andry yang selalu memberi bantuan dan menghibur penulis setiap hari.

10. Teman-teman seperjuangan saya dari SMA MAN 4 Jakarta Selatan yang juga sudah memberi dukungan kepada penulis, yaitu Kevin, Malik, Fadil, Nopal, Pasa, Karim, Gipi.
11. Teman-teman penulis dari SD Islam Amalina yang masih memberikan dukungan hingga sekarang, yaitu ecang, dafsa, rizki, raihan. Penulis ucapkan terima kasih.
12. H. Zulkifli Muchtar dan H. Maryam Zulkifli selaku Kakek dan nenek penulis yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis dari penulis menginjakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga penulis mengerjakan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.
13. Paman dan tante penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dari kecil hingga sekarang, yaitu om ai, om ace, onciin, dan tante tika. Penulis ucapkan terima kasih.
14. Sepupu-sepupu penulis yang sering kali memberikan dukungan dan menghibur penulis, yaitu Kak Mya, Kak Kiki, Kak Uli, dan Pajri. Penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.
15. Adik-adik sepupu penulis yang sudah memotivasi penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi ini dan cepat pulang ke rumah, yaitu Kakak Rayyan, Kakak Owii, Ade Habibie, Kakak Ratu, dan Ade Khabib. Penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

16. Teman khusus Penulis, yaitu Nurul Izzah Fardhani Khair yang telah menemani penulis, bahkan sejak penulisan proposal ini disusun hingga saat ini. Terima kasih atas segala peran saudara dalam hidup penulis, mungkin penulisan ini akan lebih lama terselesaikan jika tidak ada saudara selama ini, mulai dari mendengar keluh kesah penulis, menemani penyusunan penelitian ini, memberikan semangat, waktu yang telah diluangkan, biaya, tenaga, saran, dan motivasi yang diberikan hingga sekarang penulis mampu menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan.

Susunan kata-kata penutup dari Penulis, untuk semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan sumbangsih bagi penulis, sekecil apapun itu, Penulis sangat menghargai dan mengucapkan banyak terima kasih. Semoga hasil penelitian dari Penulis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu hukum.

Alhamdulillah Robbie A'lamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, 27 Januari 2023



Daud Muhammad Almuchtari Rusli

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI DELIK TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN ORANG YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA	10
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Tindak Pidana	10
1.1. Pengertian Tindak Pidana	10
1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	14
2. Menyembunyikan Pelaku Tindak Pidana	18
2.1 Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan	18
2.2 Menyembunyikan Pelaku Tindak Pidana Dalam KUHP.....	18
2.3 Pengecualian Pelaku Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan	21
B. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Menyembunyikan Orang Yang Melakukan Tindak Pidana	25
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN PIDANA MATERIL	35

A. Tinjauan Pustaka	35
1. Pidana dan Pemidanaan.....	35
1.1 Pengertian Pidana	35
1.2 Pengertian Pemidanaan	37
1.3 Teori Tujuan Pemidanaan	39
2. Putusan Pengadilan.....	44
2.1 Pengertian Putusan	44
2.2 Bentuk-bentuk Putusan Dalam Perkara Pidana	45
2.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	50
B. Analisis Penerapan Pidana Materil dalam putusan No. 566/Pid.B/2019/Pn.Bgl.....	54
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan, penganiayaan, korupsi, penipuan, dan pencurian adalah sebagian kecil perbuatan terlarang yang sudah diatur di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), jika seseorang yang melakukan perbuatan yang sudah diatur maka ia sudah bisa disebut pelaku tindak pidana.¹

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu tindakan yang secara hukum disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku yang sudah melakukan tindak pidana akan menjalani proses peradilan pidana yang sebagaimana sudah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimulai dari penyelidikan dipimpin oleh Kepolisian Republik Indonesia, setelah itu tahap penyidikan yang dipimpin oleh Kepolisian Republik Indonesia dan didampingi bersama pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, kemudian berlanjut ke tahap penuntutan yang berada di dalam wewenang Kejaksaan Republik Indonesia, dan terakhir tahap putusan yang berada dalam

¹ Abdul R. H. Lalelorang, "Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan", Lex Crimen, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. III, No.1, Januari-Maret 2014, hlm. 31.

wewenang Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut.

Tentunya agar proses peradilan pidana dapat berjalan lancar, salah satu tindakan yang berpotensi memperlambat proses peradilan pidana seperti pelaku tidak menghadiri panggilan dari Kepolisian Republik Indonesia saat diminta keterangannya ataupun kabur keluar kota untuk menghindar dari Kepolisian. Selain dari faktor pelaku sendiri, kadangkala yang menghambat proses peradilan pidana juga yaitu ada orang yang ikut terlibat untuk membantu pelaku tindak pidana terhindarkan dari pertanggungjawaban pidananya.

Menurut Pasal 221 ayat 1 (1) KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.”

Dengan adanya pasal tersebut menyatakan bahwa orang yang melakukan tindakan membantu pelaku kejahatan untuk menghindari proses peradilan pidana, setidaknya rekan-rekan terdekat pelaku tidak bisa membantunya dan membantu melancarkan proses peradilan.

Namun pada pelaksanaannya seringkali norma ini masih dilanggar karena banyak masyarakat yang kurang memahami pasal

221 KUHP ini. Asas ***Presumptio jures de jure*** menganggap semua orang tahu hukum, ketidak tahuan akan hukum tidak menghindarkan seseorang dari pertanggung jawaban pidananya.

Seperti pada putusan Nomor: 566/Pid.B/2019/PN.Bgl merupakan salah satu contoh dari tindak pidana dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 juni 2019 dan pada hari Sabtu tanggal 13 juni 2019 serta pada Minggu tanggal 14 juni 2019 telah melakukan pertolongan jahat kepada saksi Herianto, pada awalnya tanggal 12 juni 2019, saksi Herianto melakukan penyiraman air keras terhadap isterinya sendiri, setelah itu saksi Herianto meminta tolong Terdakwa untuk menemuinya di rumah saksi Habibi, disana saksi Herianto menceritakan peristiwa yang sudah ia lakukan terhadap isterinya dan meminta tolong terdakwa untuk menyembunyikan dirinya disuatu tempat untuk menghindari pengejaran dari Kepolisian Republik Indonesia, setelah itu saksi Herianto menyuruh Terdakwa mengambil 2 tas di rumah saksi Efendi, dan saksi Herianto meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan baju panjang, kacamata, topi, dan pangkas rambut di Pasar Minggu untuk mengelabui polisi, dan saksi Herianto juga meminta tolong untuk mengantarkannya mencari travel ke Padang. Dalam kesaksian Herianto dia menyatakan bahwa tersangka telah mengetahui apa yang sudah saksi Herianto lakukan terhadap isterinya dan tersangka tidak

melaporkan ke pihak Kepolisian Republik Indonesia setelah mengetahui hal tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meninjau bagaimana tindak pidana menyembunyikan pelaku tindak pidana pada putusan nomor : 566/Pid.B/2019/PN.Bgl, mulai dari bagaimana kualifikasinya dan bagaimana penerapan pidana materilnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan pidana materil dalam putusan No. 566/Pid.B/2019/Pn.Bgl?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan pidana materil dalam putusan No. 566/Pid.B/2019/Pn.Bgl.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan penelitian ini secara umum adalah sebagai penyelesaian syarat bagi penulis untuk menuntaskan masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Kegunaan secara khusus pada penelitian ini, diharapkan sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang hukum yang bersangkutan perihal Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyembunyikan Orang Yang melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan No.566/Pid.B/2019/Pn.Bgl).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang diteliti oleh penulis, merupakan penelitian yang asli dan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan itu, penulis memaparkan penelitian-penelitian terdahulu sebagai gambaran perbandingan dengan penelitian penulis.

Skripsi yang disusun oleh Hilda Marito Sihotang (140200198), dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Dengan Sengaja Memberikan Bantuan Atau Kemudahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dengan Menyembunyikan Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 589/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Tim), Program Studi Ilmu Hukum,

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2018. Fokus penelitian skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di dalam KUHP dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis lebih fokus terhadap kualifikasi tindak pidana terhadap orang yang menyembunyikan pelaku tindak pidana.

Skripsi karya Jeremy F.B Batubara dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Menyembunyikan Pelaku Terorisme. Perbedaan antara skripsi karya Jeremy F.B Batubara dengan skripsi penulis yaitu berada pada delik yang digunakan pada studi putusan dimana delik pada putusan penulis melakukan

penyembunyian pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga, sedangkan skripsi karya Jeremy F.B Batubara melakukan penyembunyian terhadap pelaku kejahatan Terorisme. Penelitian karya Jeremy F.B Batubara ini, menekankan pada pertanggungjawaban pidana bagi yang telah menyembunyikan pelaku terorisme pada Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim, serta untuk mengetahui penjatuhan pidana bagi yang telah menyembunyikan pelaku terorisme pada Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. Sedangkan penelitian Penulis berfokus pada kualifikasi tindak pidana menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana dalam perspektif hukum pidana, serta menganalisis penerapan pidana materil dalam putusan No. 566/Pid.B/2019/Pn.Bgl.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulils dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan penulis gunakan pada tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Pada jenis penelitian hukum ini, hukum dikristalisasi menjadi kaidah yang merupakan rujukan bagi manusia untuk bertindak dalam lingkungan sosial. Oleh karenanya pada penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan

pustaka atau data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, buku, hasil penelitian, pandangan para ahli.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada tulisan ini akan menggunakan 2 macam pendekatan yaitu pendekatan melalui kasus dan juga melalui perundang-undangan. Pendekatan kasus dilakukan dengan menggunakan kasus yang sudah memiliki putusan sebagai bahan analisis penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini untuk mengetahui adanya ketidakseimbangan antara *das sein* dan *das sollen*.

3. Jenis & bahan sumber hukum

Jenis dan bahan sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada tulisan ini dengan metode studi kepustakaan, yaitu memperoleh informasi melalui Undang-undang, buku, jurnal, maupun melalui pencarian dengan internet untuk informasi yang tidak bisa didapatkan melalui kepustakaan.

5. Analisis bahan hukum

Semua bahan hukum yang sudah dikumpulkan baik dari bahan hukum sekunder atau primer akan dianalisis dengan menjelaskan hukum atau peraturan yang berlaku, setelah itu akan dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini dengan menggunakan pendekatan yang sudah dijelaskan diatas. Setelah dilakukannya analisis, semoga dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.

² Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH PERTAMA

A. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

1.1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam perumusan undang-undang, istilah tindak pidana dipadankan dengan istilah peristiwa pidana, tindak pidana, maupun perbuatan pidana, yang ditarik dari istilah *strafbaarfeit* yang merupakan bahasa Belanda. Selain itu, kepustakaan hukum pidana, kerap menggunakan istilah delik.³

Jadi, penggunaan istilah *strafbaarfeit* merupakan suatu keadaan yang dapat dipidana atau perbuatan yang diikuti dengan sanksi pidana. Sedangkan, istilah delik yang dalam bahasa asing diartikan dengan sebutan *delict* merupakan perbuatan yang dapat membuat orang yang melakukannya dikenai sanksi pidana.⁴

Jonkers merumuskan bahwa *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*). Terdapat hubungan dengan

³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19.

⁴ *Ibid.*

kesalahan pada pembuatnya yang dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁵

Menurut Pompe, istilah *strafbaarfeit* itu sejatinya merupakan “tindakan yang menurut undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”.⁶ Sedangkan menurut pandangan Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa “tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.⁷

1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua perspektif, yaitu secara teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli dan bisa dilihat dari sudut pandang undang-undang.

Jika dilihat dari sudut pandang teoritis unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatni adalah:⁸

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Dari rumusan R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:⁹

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

⁵ *Ibid*, hlm. 20.

⁶ Adami Chawazi, 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 72.

⁷ *Ibid*, hlm. 75.

⁸ *Ibid*.

⁹ *Ibid*, hlm 79.

Penekanan unsur tindak pidana menurut R. Tresna ini, memberikan gambaran bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang ada, yaitu perundang-undangan yang berlaku, serta adanya pidana yang mengikuti perbuatan tersebut.¹⁰

Unsur-unsur tindak pidana juga bisa dibagi menjadi unsur obyektif dan unsur subyektif. Menurut Lamintang “unsur obyektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan”. Unsur obyektif itu terdiri atas:¹¹

- a. Perbuatan dari seorang manusia yang dapat dibedah menjadi perbuatan yang positif dan mengandung sifat negatif, yang dapat menghasilkan suatu perbuatan pidana. Misalnya, perbuatan tindak pidana pencurian, di mana pada tindak pidana tersebut, pembuat tindak pidana bertindak secara aktif melakukan tindak pidana. Sedangkan perbuatan negatif, dapat dilihat dari tindakan abai dari seorang pembuat tindak pidana, seperti tindak pidana tidak melaporkan kepada aparat pada saat mengetahui terdapat kelompok orang yang berusaha merobohkan negara.
- b. Adanya akibat dari suatu perbuatan manusia, yang dapat mencederai ataupun merusak kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana.
- c. Adanya keadaan-keadaan yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut, misalnya pada tindak pidana pencurian, ketika barang yang diambil itu merupakan barang milik orang lain, maka tindakan itu telah menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat yang dapat dipidana. Unsur ini menekankan bahwa, perbuatan tersebut

¹⁰ *Ibid*, hlm. 80.

¹¹ *Ibid*.

melawan hukum manakala bertentangan dengan undang-undang. Terdapat pernyataan eksplisit dalam undang-undang yang menyatakan demikian, misalnya pada Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa “memiliki barang tersebut secara melawan hukum”. Sifat dapat dipidana dari perbuatan tersebut, haruslah dalam undang-undang, bahwa perbuatan itu diancam dengan pidana. Namun, sifat ini dapat hilang, ketika memenuhi alasan-alasan peniadaan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.¹²

Sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang disematkan pada sikap batin dari si pembuat delik yang memiliki koneksi dengan dirinya. Unsur subjektif tindak pidana terdiri dari:¹³

- a. “Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poeging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Ragam maksud yang tertera dalam beberapa tindak pidana. Misalnya, sebagaimana tercantum dalam tindak pidana pencurian, pemalsuan surat, dan lain sebagainya;
- d. Melakukan suatu tindak pidana dengan terlebih dahulu dilakukan perencanaan atau sistematisasi terhadap perbuatan pidana itu;
- e. Adanya perasaan takut, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan tindak pidana yang tertera pada Pasal 308 KUHP”.¹⁴

Dalam unsur subyektif, terdapat pula unsur pertanggungjawaban pidana yang menjadi elemen yang melekat pada unsur subyektif suatu tindak pidana. Unsur pertanggungjawaban pidana ini secara sederhana dapat

¹² Andi Sofyan, 2016. Hukum Acara Pidana, Kencana, Jakarta, Hlm. 100.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Chant S. R. Ponglabba, “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP”, Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 6, Nomor 6 Agustus 2017, hlm. 32.

dirumuskan manakala pembuat tindak pidana itu tidak memiliki kemerdekaan bertindak dalam hal menentukan pilihan antara apa yang dilarang dengan yang tidak dilarang dalam undang-undang, serta pembuat tindak pidana tidak menghendaki maupun menginsafi perbuatan pidananya.¹⁵

Dari penjelasan di atas, terkuak bahwa unsur tindak pidana diklasifikasikan menjadi unsur subyektif dan unsur obyektif, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Identitas dari suatu tindak pidana, dapat pula dikenali dengan istilah jenis tindak pidana, yang terbagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut:¹⁶

a) **Menurut sistem KUHP**, dapat dibedakan jenis tindak pidana yang ada dalam Buku II KUHP sebagai kejahatan, dan Buku III KUHP sebagai pelanggaran. Mengapa bisa dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran, karena dari segi bobot tindak pidana, pelanggaran dipandang lebih ringan dari pada kejahatan, bisa dilihat dari ancaman pidananya, pelanggaran tidak terdapat ancaman dengan pidana penjara dan hanya berupa pidana kurungan dan denda sedangkan pada

¹⁵ Lukman Hakim. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana*. Deepublish. Sleman. hlm. 35.

¹⁶ Amir Ilyas, Op. Cit, hlm. 52.

kejahatan ancaman pidananya lebih banyak ancaman pidana penjaranya.

- b) **Menurut cara merumuskannya**, tindak pidana terbagi atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil ialah tindak pidana yang penekanan terjadinya, disyaratkan apabila suatu perbuatan yang dilarang itu terjadi, tanpa mempertimbangkan akibat. Sedangkan, tindak pidana materil, menekankan terjadinya tindak pidana pada terjadinya akibat yang dilarang oleh undang-undang.
- c) **Berdasarkan bentuk kesalahan**, tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana *dolus* dan *culpa* atau sengaja dan lalai. Tindak pidana *dolus* terjadi apabila tindak pidana itu dilakukan dengan kesengajaan. Tindak pidana *culpa* terjadi apabila tindak pidana itu dilakukan dengan kelalaian.
- d) **Berdasarkan macam perbuatannya**, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana komisi dan omisi. Tindak pidana komisi, menekankan terjadinya tindak pidana manakala terjadi suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan melanggar larangan dari suatu undang-undang. Dengan kata lain, tindak pidana komisi ini dilakukan secara aktif. Sedangkan tindak pidana omisi, dilakukan dengan melanggar perintah atau dengan kata lain, tindak pidana itu terjadi apabila adanya

perbuatan abai dari seseorang atas suatu keharusan yang dilakukannya menurut undang-undang dan diancam pidana.

- e) **Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya**, dapat dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan seketika dan tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berlangsung lama atau terus menerus.
- f) **Berdasarkan sumbernya**, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana yang bersifat umum dan khusus. Tindak pidana umum dapat ditemukan melalui sumber hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Sedangkan tindak pidana khusus, melekat pada sumber hukum pidana yang memiliki kekhususan, di luar dari yang ditentukan dalam KUHP. Dengan kata lain, tindak pidana khusus dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan di luar KUHP.
- g) **Dilihat dari sudut subjeknya**, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana *communis*, yaitu tindak pidana yang berlaku bagi semua orang atau manusia, dan tindak pidana *propria* hanya berlaku bagi orang-orang dengan kualifikasi tertentu.¹⁷
- h) **Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan**, maka tindak pidana diklasifikasikan menjadi tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa. Tindak pidana

¹⁷ *Ibid*, hlm. 32

aduan, memerlukan orang yang dirugikan secara langsung untuk meminta kepada penegak hukum untuk dilakukan penuntutan. Tanpa adanya permintaan atau aduan dari pihak yang dirugikan atas tindak pidana itu, maka penuntutan kepada pelaku, tidak dapat dilakukan. Sedangkan tindak pidana biasa, penuntutan tidak mensyaratkan adanya permintaan dari pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, penuntutan dapat dilakukan atas laporan siapapun.

- i) **Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan,** dapat dibedakan menjadi tindak pidana dalam bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang tergolong diperingan. Tindak pidana pokok tersebut merupakan bentuk standar atau keadaan yang utama dalam suatu tindak pidana. Tindak pidana diperberat, memerlukan syarat-syarat tertentu untuk memperberat ancaman pidana dari tindak pidana tersebut. Sedangkan, tindak pidana diperingan memerlukan syarat-syarat tertentu untuk membuat tindak pidana itu diancam dengan pidana yang ringan.

Selain itu, terdapat pula beberapa jenis tindak pidana yang lain, seperti tindak pidana tunggal dan tindak pidana bersusun yang berkaitan dengan tindak pidana sekali selesai atau yang dilakukan beberapa kali. Ditemukan pula jenis tindak pidana

dengan karakter tindak pidana politik, yaitu tindak pidana yang ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.¹⁸

2. Menyembunyikan Pelaku Tindak Pidana

2.1 Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata menyembunyikan berasal dari kata dasar sembunyi. Arti kata menyembunyikan adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat.

Menurut penjelasan oleh S.R. Sianturi terkait kata menyembunyikan diberikan penjelasan bahwa untuk menyembunyikan sesuatu haruslah terdapat tindakan aktif. Untuk memenuhi unsur menyembunyikan harus ada perbuatan aktif. Dengan demikian, apabila seseorang mengetahui ada seorang pelaku kejahatan disembunyikan oleh orang lain, dan dia mendiamkan saja, yaitu tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang, maka dia tidak dapat dipidana berdasarkan pasal ini.¹⁹

2.2 Menyembunyikan Pelaku Tindak Pidana Dalam KUHP

Menyembunyikan Pelaku kejahatan dalam KUHP diatur dalam pasal 221 ayat (1) yaitu:²⁰

¹⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena. Makassar. hlm. 108.

¹⁹ Abdul R. H. Lalelorang, Op.Cit, hlm. 34.

²⁰ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 173.

- 1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - i. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
 - ii. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun orang lain, yang menurut yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.
- 2) Peraturan ini tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan itu dengan maksud akan meluputkan atau menghindarkan bahaya penuntut terhadap salah seorang kaum keluarganya atau sanak saudaranya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau dalam derajat yang kedua atau yang ketiga dari keturunan yang menyimpang atau terhadap suami (interinya) atau jadinya”.

Ketentuan penyembunyian itu tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan untuk menghindari penuntutan terhadap seorang keluarganya yang sedarah ataupun semenda garis lurus maupun dalam garis yang menyimpang dari derajat kedua atau ketiga, hingga terhadap suami atau pun istrinya atau mantan suami ataupun mantan istrinya.

Tim penerjemah badan BPHN telah membuat terjemahan Pasal 221 ayat (1) KUHP bahwa:

“barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian”.²¹

P.A.F Lumintang dan C.D Samosir menerjemahkan Pasal 221 KUHP dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah:²²

- i. “Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan seseorang yang bersalah telah melakukan sesuatu kejahatan, tahuu memberikan bantuannya untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan oleh pegawai-pegawai kejaksaan atau polisi atau oleh orang-orang lain yang menurut peraturan perundang-undangan ditugaskan secara tetap atau pun untuk sementara guna melakukan tugas kepolisian;
- ii. Barang siapa setelah suatu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau untuk merintangikan atau mempersulit atau penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan alat-alat terhadap alat-alat mana ataupun dengan kejahatan, ataupun dengan kejahatan, ataupun untuk menghindarkan pemeriksaan, baik itu dilakukan oleh pegawai-pegawai kejaksaan atau polisi, maupun oleh lain-lain orang yang berdasarkan peraturan undang-undang baik secara tetap maupun untuk sementara ditugaskan untuk melakukan tugas kepolisian”.

²¹ Muhammad Chaerul Aulia Amir, “Tindak Pidana Menyembunyikan Orang Atau Menghindarkannya Dari Penyidikan atau Penahanan Dalam Pasal 221 Ayat (1) ke 1 ke KUHP (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 249/Pid.B/2015/Pn.Sda)”, *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. VII/No.5/Jul/2018, hlm. 73

²² Abdul R. H. Lalelorang, *Op.Cit.t*, hlm. 33.

Sedangkan menurut terjemahan S.R. Sianturi adalah dengan pidana penjara maksimum tiga ratus rupiah (x 15) diancam:²³

- i. “Barang siapa yang dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang disidik karena melakukan pertolongan kepada orang itu untuk meluputkan diri dari penyidikan atau penahanan oleh pegawai justitia atau polisi, atau oleh orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian untuk terus menerus atau untuk sementara berdasarkan peraturan perundang.
- ii. Barang siapa yang setelah suatu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menutupinya atau untuk mencegah atau mempersulit penyelidikannya atau penyidikannya, menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu, atau bekas lain dari kejahatan itu, ataupun menarik alih benda-benda itu dari pemeriksaan justitia atau polisi, atau oleh orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian, atau oleh orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian untuk terus menerus atau untuk sementara berdasarkan peraturan perundangan”.

2.3 Pengecualian Pelaku Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan

Pengecualian yang dimaksud disini adalah pengecualian bagi orang yang jika ia melakukan tindak pidana menyembunyikan pelaku kejahatan yang sudah diatur dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP maka aturan tersebut tidak berlaku

²³ S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 134

baginya, sebagaimana yang sudah diatur juga dalam pasal 221 ayat 2 yaitu:

“Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.”

Sebagaimana yang sudah diatur di dalam pasal tersebut, jika pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud menghindarkan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarganya sendiri atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga atau suami/istrinya atau bekas suami/istrinya. Untuk menguraikan siapa saja yang termasuk di dalam pengecualian pasal ini, bisa dilihat lagi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

a) Keluarga Sedarah

Keluarga sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau semua mempunyai nenek moyang yang sama. Pertalian keluarga sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran. Tiap-tiap kelahiran dinamakan derajat (Pasal 290 KUH per)

Menurut pendapat Prof. Ali Afandi, kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang

yang mempunyai keluhuran yang sama.²⁴ Antara anggota keluarga sedarah dalam garis lurus yang dimaksud adalah dengan cucu orang tua dengan anak, Kakek atau Nenek dan seterusnya dalam garis lurus.²⁵

b) Keluarga Semenda

Keluarga semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah sesuatu pertalian keluarga yang terjadi karena perkawinan seseorang dengan keluarga si suami atau si istri (hubungan saudara periparan). Walau demikian menurut pasal 259 ayat (2) KUH per, tiada kekeluargaan semenda antara para keluarga sedarah suami dan keluarga istri dan sebaliknya. Sehingga antara keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri tidak terdapat hubungan semenda. Perderajatan kekeluargaan semenda dihitung dengan cara yang sama dengan pertalian kekeluargaan sedarah seperti yang sudah diatur dalam Pasal 296 KUH Per. Dan apabila terjadi perceraian kekeluargaan semenda antara salah satu suami istri dan para keluarga sedarah dari pihak yang lain tidak dihapuskan aturan tersebut juga sudah diatur di dalam Pasal 297 KUH Per.²⁶ Bisa disimpulkan bahwa anggota keluarga semenda

²⁴ P.N.H. Simanjuntak, S.H., 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, KENCANA, Jakarta, hlm.160

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, hlm.161

meliputi menantu dengan mertua dan menantu dengan orang tua dari mertua dan seterusnya dalam garis lurus.²⁷

c) Garis Menyimpang Derajat/Golongan Kedua

Golongan ini terdiri atas orangtua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Menurut pasal 854 ayat (1) KUH Per, apabila tidak ada ahli waris dalam golongan pertama, maka warisan jatuh kepada golongan kedua.²⁸

d) Garis Menyimpang Derajat/Golongan Ketiga

Golongan ketiga ini terdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orangtua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu sesuai yang sudah diatur dalam Pasal 853 KUH Per. Golongan ini tampil apabila ahli waris dari Golongan Pertama dan Golongan Kedua tidak ada lagi. Yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis ibu dan garis ayah ke atas adalah kakek dan nenek, kakek buyut dan nenek buyut terus ke atas dari garis ayah maupun dari garis ibu.²⁹

e) Suami dan Istri / Bekas Suami dan Istri

Sejak 1 Januari 1936, suami atau istri adalah ahli waris dan termasuk kedalam golongan pertama. Sesuai Pasal 852a KUH Per, bahwa suami-istri bagiannya sama dengan bagian anak.³⁰ Sedangkan bekas suami dan istri adalah yang

²⁷ Abdul R. H. Lalelorang, *Op.Cit.*, hlm 35

²⁸ P.N.H. Simanjuntak, S.H., *Op.Cit.*, hlm. 221

²⁹ *Ibid*, hlm. 222

³⁰ *Ibid*, hlm.220

hubungannya sudah mengalami putus perkawinan karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain.³¹

B. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Menyembunyikan Orang Yang Melakukan Tindak Pidana

Kualifikasi tindak pidana perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana dalam perspektif hukum pidana, bisa kita lihat dari unsur-unsur yang ada di dalam pasal 221 ayat 1 KUHP itu sendiri yaitu:

Unsur-Unsur Delik Pasal 221 Ayat 1 angka 1 KUHP

1) Unsur Barang Siapa

Unsur ini sebenarnya berkenaan dengan subyek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata Barang siapa berarti pelakunya bisa siapa saja. Unsur ini menekankan pula pada adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Kesalahan sendiri merupakan adanya koneksi psikis dan perbuatan dari pembuat tindak pidana yang terdiri dari tiga unsur. Pertama, adanya perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Kedua, adanya bentuk kesalahan baik sengaja atau lalain. Ketiga, adanya kemampuan bertanggung jawab yang terdiri dari kemampuan mengendalikan pikiran dalam

³¹ Khoirul Abror, 2020, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bening Pustaka, Yogyakarta, hlm.161

menentukan perbuatan, akibat perbuatan, dan kehendaknya secara mandiri.³²

2) Unsur Dengan Sengaja

Dengan sengaja merupakan unsur yang berkenaan dengan sikap batin atau unsur kesalahan. Unsur ini menunjukkan dengan jelas bahwa tindak pidana (delik) sengaja. Artinya, pembuat tindak pidana memiliki sikap batin menghendaki adanya perbuatan pidana tersebut. Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya cakupa kesengajaan sekarang ini dalam doktrin dan yurisprudensi meliputi tiga bentuk kesengajaan, yaitu:³³

- Sengaja sebagai maksud;
- Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan; dan
- Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.

3) Unsur Menyembunyikan Orang Yang Melakukan Kejahatan Atau yang Dituntut Karena Kejahatan

Mengenai kata menyembunyikan harus ada suatu tindakan terhadap perbuatan aktif. Dengan demikian, apabila seseorang mengetahui ada seseorang mengetahui ada seorang pelaku kejahatan disembunyikan oleh seorang lain, dan dia mendiamkan saja, yaitu tidak melaporkan kepada pejabat yang

³² Abdul R. H. Lalelorang, *Op.Cit.*, hlm. 34

³³ *Ibid.*

berwenang, maka dia tidak dapat dipidana berdasarkan pasal ini.³⁴

4) Unsur Memberikan Pertolongan kepadanya Untuk Menghindari Penyidikan atau Penahanan Oleh Pejabat kehakiman atau Kepolisian, atau Oleh Orang Lain Yang Menurut Ketentuan Undang-Undang terus Menerus atau Untuk Sementara Waktu Diserahi Menjalankan Jabatan Kepolisian.

Dalam unsur ini disebutkan tentang memberikan pertolongan untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan. *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Negara Belanda) dalam putusannya tanggal 16 November 1948, memberikan pertimbangan bahwa, Pasal 221 ayat 1 angka 1 KUHP hanya mensyaratkan adanya bahaya penyidikan atau penahanan. Bahaya itu tidaklah perlu mengancam secara langsung.³⁵

Sedangkan mengenai pejabat yang hendak melakukan penyidikan atau penahanan, oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pegawai justisi adalah pegawai negeri yang menjalankan tugas-tugas peradilan mulai dari penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di sidang.³⁶

³⁴ *Ibid*

³⁵ Rendy A. Ch. Tulandi, "Menghalangi Penyidikan dan Penuntutan Untuk Kepentingan Orang Lain Menurut Pasal 221 Ayat (1) KUHPIDANA", *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Unsrat Vol. IV/Nomor 6/Agustus/2015, hlm. 132

³⁶ *Ibid*.

Dengan demikian lingkup Pasal 221 ayat 1 angka 1 KUHP ini adalah untuk tahap penyidikan dan penuntutan saja. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan tidak termasuk dalam lingkup pasal ini. Sedangkan yang dimaksud dengan orang lain yang ditugaskan melakukan dinas kepolisian, adalah polisi kawatan bea cukai, polisi kehutanan, polisi di bidang tindak pidana narkoba dan lain sebagainya.³⁷ Namun, menurut R. Soesilo, upaya menghindari tahapan penegakan hukum itu, tidak hanya pada tahapan penyidikan dan penuntutan, melainkan termasuk pula penyeldikan.³⁸

Untuk memenuhi unsur ini pelanggar harus tahu, bahwa orang yang ia sembunyikan atau ia tolong itu betul telah menjatuhkan kejahatan atau dituntut karena perkara kejahatan.³⁹

Berdasarkan unsur delik dari Pasal 221 ayat 1 angka 1 KUHP, menurut penulis, unsur subjektif dari delik ini adalah adanya sikap batin dari si pelaku yang dengan kehendaknya sengaja untuk menyembunyikan dan memberi pertolongan kepada orang yang melakukan kejahatan untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian. Unsur subjektif atau sikap batin dari si pelaku, memiliki kesalahan yang berupa melakukan suatu perbuatan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ R. Soesilo, *Op.Cit.*, Hlm 174

³⁹ *Ibid.*

melawan hukum, di atas umur tertentu yang mampu bertanggung jawab, memiliki bentuk kesalahan berupa sengaja atau lalai, dan tidak memiliki alasan pemaaf.⁴⁰

Untuk unsur objektifnya terletak pada perbuatan menyembunyikan atau memberi pertolongan kepada orang yang melakukan kejahatan untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian sehingga menimbulkan terhambatnya proses sistem peradilan pidana.

Jenis Delik Pasal 221 ayat 1 angka 1 KUHP

Jenis delik dalam Pasal 221 ayat 1 angka 1 KUHP menurut penulis, yaitu termasuk dalam delik formil. Hal ini karena dalam rumusan Pasal 221 ayat 1 angka 1 KUHP menitikberatkan terjadinya suatu delik pada perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan menyembunyikan atau memberi pertolongan kepada orang yang melakukan kejahatan untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian.

Delik biasa adalah penuntutan tidak mensyaratkan adanya permintaan dari pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, penuntutan dapat dilakukan atas laporan siapapun. Jika melihat dari rumusan Pasal 221 ayat 1 angka 1 KUHP ini tidak

⁴⁰ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press. Surakarta. Hlm. 94

mensyaratkan adanya permintaan dari pihak yang dirugikan sehingga penuntutan dapat dilakukan atas laporan siapapun.

Dari rumusan Pasal 221 ayat 1 angka 1 KUHP ini penulis bisa menyimpulkan bahwa pasal ini termasuk Delik umum karena dari rumusan pasal ini berlaku semua orang dan termasuk kedalam ketentuan hukum pidana umum.

Delik komisi menekankan terjadinya tindak pidana manakala terjadi suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan melanggar larangan dari suatu undang-undang karena seperti yang bisa dilihat dari rumusan Pasal 221 ayat 1 angka 1 KUHP ini menggolongkan tindak pidananya pada suatu perbuatan yang dilarang yaitu menyembunyikan dan memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan kejahatan untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat Kehakiman atau Kepolisian.

Pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP

1) Unsur Barang Siapa

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, unsur ini sebenarnya berkenaan dengan subyek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata barangsiapa berarti pelakunya bisa siapa saja.⁴¹

⁴¹ *Ibid*

2) Unsur Setelah Dilakukan Suatu Kejahatan dan Dengan Maksud Untuk Menutupinya, atau Untuk Menghalang-halangi atau Mempersukar Penyidikan atau Penuntutannya

Berkenaan dengan unsur ini, Hoge Raad dalam putusannya 09 Desember 1912 memberikan pertimbangan bahwa, barangsiapa tanpa berbuat sesuatu membiarkan tetap berada di tempatnya yang bersembunyi suatu benda yang telah dibawa ke sana oleh orang lain, tidaklah menyembunyikan benda itu. Dasar pertimbangan Hoge Raad adalah bahwa, menyembunyikan meliputi pula perbuatan membiarkan disembunyikan apabila karena perbuatannya, perbuatan menyembunyikan itu secara nyata telah dipermudah.⁴²

3) Menghancurkan, Menghilangkan atau Menyembunyikan Benda-benda Terhadap Mana atau Dengan Mana Kejahatan Dilakukan atau Bekas-bekas Kejahatan lainnya, atau Menariknya Dari Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Kehakiman atau Kepolisian Maupun Oleh Orang lain, Yang Menurut Ketentuan Undang-undang Terus-menerus atau Untuk Sementara Waktu Diserahi Menjalankan Jabatan-jabatan Kepolisian.

⁴² Rendy A. Ch. Tulandi, *Op.Cit.*, hlm. 134

Oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa pada dasarnya tindakan terlarang pada Pasal 221 Ayat 1 angka 2 ini obyeknya adalah barang-barang yang dapat digunakan membuat terang perkara itu. Dengan kata lain adalah barang bukti. Benda-benda temoat melakukan kejahatan, maksudnya bahwa benda itu yang merupakan obyek dari kejahatan tersebut.⁴³

Mengenai kata-kata bekas kejahatan lainnya, Sianturi memberikan keterangan bahwa yang dimaksudkan dengan istilah itu adalah barang yang dapat digunakan untuk membuat terang perkara itu, Seperti sidik jari, bekas telapak kaki, bekas percikan darah, dan sebagainya.⁴⁴

Jenis Delik Pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP

Sama seperti Pasal 221 ayat 1 angka 1 di Pasal 221 ayat 1 angka 2 ini juga termasuk ke dalam kategori delik formil, delik biasa, delik umum, dan delik komisi. Untuk pengertian mengenai delik formil, delik biasa, delik umum, dan delik komisi, sudah juga dibahas pada uraian jenis delik Pasal 221 ayat 1 angka 1 sebelumnya.

Untuk delik formil pada pasal ini juga menitik beratkan terjadinya suatu delik pada perbuatan yang dilarang yaitu pada saat setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴

untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya dan menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan-jabatan kepolisian. Sedangkan untuk delik komisi menurut rumusan Pasal 221 ayat 1 angka 2 yang sudah diuraikan termasuk kedalam golongan larangan sehingga delik ini tergolong kedalam delik komisi.

Selanjutnya untuk delik biasa karena delik ini tetap dapat diproses hukum atau dituntut, sekalipun pihak yang melapor bukanlah pihak yang dirugikan. Selain itu, menurut dari uraian Pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP ini juga tergolong kedalam delik umum karena Pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP ini juga berlaku kepada semua orang dan termasuk kedalam ketentuan hukum pidana umum.

Berdasarkan uraian pada Pasal 221 ayat 1 angka 1 dan angka 2 KUHP ini maka dapat dilihat bahwa kualifikasi perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana dalam perspektif hukum pidana ini termasuk kedalam delik biasa, delik

formil, delik komisi, dan delik umum, Sehingga juga merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum.